



**PUTUSAN**  
**Nomor 831/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto 40-42, Jakarta, 12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Pekerjaan pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Heru Marhanto Utomo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Puji Rahayu, pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 1790/PJ./2012, tanggal 21 November 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. TECHNOPIA JAKARTA**, tempat kedudukan Jl. Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.39557/PP/M.I/15/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00039/206/06/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2006, diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LHPL-420/WPJ.07/KP.0205/2009 tanggal 18 November 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp 15.589.119.750,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 11.470.136.733,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 3.423.540.800,00
Kredit Pajak	<u>Rp 1.435.755.800,00</u>
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	Rp 1.987.785.000,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 954.136.800,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 2.941.921.800,00

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 001/FIN/01/10 tanggal 9 Februari 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1191/WPJ.07/2010 tanggal 9 November 2010, permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan surat Nomor: 013/FIN/01/11 tanggal 7 Februari 2011 Pemohon Banding mengajukan Banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1191/WPJ.07/2010 tanggal 09 November 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 12 Nopember 2010 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00039/206/06/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2006;

## **Ketentuan Formal**

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan : *"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak"*  
Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan : *"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"*
2. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan : *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang*



*jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut"*

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak, menyatakan : "*Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajak*

3. Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak, menyatakan : "*Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)"*
4. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1191/WPJ.07/2010 tertanggal 09 November 2010. Dengan demikian pengajuan surat permohonan banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding;
5. Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak yang terutang dalam SKPKB No. 00039/206/06/052/09 tanggal 18 November 2009 pada tanggal 16 Desember 2009, dengan demikian permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;
6. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

***Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan***

Uraian	Semula (sesuai SKPKB) (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	15.589.119.750,00	0,00	15.589.119.750,00
Kompensasi Kerugian	4.118.983.017,00	0,00	4.118.983.017,00
Penghasilan Kena Pajak	11.470.136.733,00	0,00	11.470.136.733,00



PPh Terutang	3.423.540.800,00	0,00	3.423.540.800,00
Kredit Pajak	1.435.755.800,00	0,00	1.435.755.800,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	1.987.785.000,00	0,00	1.987.785.000,00
Sanksi Administrasi	954.136.800,00	0,00	954.136.800,00
Jumlah PPh YMH Dibayar	2.941.921.800,00	0,00	2.941.921.800,00

Bahwa perhitungan pajak menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

**Koreksi Terbanding**

Bahwa koreksi objek PPh Badan yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan adalah :

1. Koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp. 6.260.565.142,00
2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 673.507.822,00
3. Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 765.972.472,00

**Pokok Sengketa**

Bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp. 6.260.565.142,00
2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 45,115,184,00
3. Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 525,611,548,00

**Alasan Banding**

**Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 6.260.565.142,00**

**Alasan Koreksi**

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT Technopia Lever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbanding menghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuai dengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu 20%;

Bahwa Perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

Penjualan Lokal Total cfmPemeriksa	Rp 110.002.261.633
Total Penjualan cfmPemeriksa	Rp 126.458.977.507
% Penjualan Lokal terhadap Total Penjualan	86,99%
Total HPP	Rp 109.566.069.666
HPP Penjualan Lokal	Rp 95.307.709.260
Penjualan Lokal (PT. Technopia Lever setelah Margin 20%)	Rp 114.369.251.111
Penjualan Lokal Per SPT / WP	Rp 108.108.685.969



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Lokal Per Pemeriksa

Selisih

Rp 114.369.251.111

Rp 6.260.565.142

## **Alasan Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding atas koreksi Terbanding tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 (3) Undang Undang Pajak Penghasilan secara benar.
2. Terbanding tidak menggunakan metode pengujian kewajaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Terbanding tidak menerapkan prinsip Taxability - Deductibility karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi.

Bahwa uraian lebih lanjut atas alasan banding Pemohon Banding di atas adalah:

### ***Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan secara benar***

Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 perihal Pajak Penghasilan, menyatakan : "*Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa*"

Bahwa Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut secara benar karena berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan koreksi bila transaksi tersebut tidak sesuai dengan kewajaran. Dalam hal ini, Terbanding tidak melakukan analisis bahwa transaksi yang terjadi antara PT Technopia Jakarta dan technopia Lever tidak sesuai kewajaran;

### ***Terbanding tidak menggunakan metode penentuan harga wajar yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diterima secara umum***

Bahwa Pemohon Banding tidak memungkiri bahwa antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT Technopia Lever memang terdapat hubungan istimewa, namun demikian penetapan kembali harga wajar atas transaksi dalam hubungan istimewa yang dilakukan Terbanding tidak dapat diterima dengan alasan sbb:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi

***Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;***

Bahwa Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang pedoman pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa menyatakan metode pengujian kewajaran yang dapat digunakan adalah:

1. Metode harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price);
2. Metode harga jual minus (sales minus/resale price method);
3. Metode harga pokok plus (cost plus method);
4. Metode lainnya yang dapat diterima;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Terbanding telah menetapkan margin penjualan Pemohon Banding kepada afiliasi Pemohon Banding (PT Technopia Lever) sebesar 20% sesuai margin PT Technopia Lever pada main distributor;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan margin tersebut tidak berdasarkan salah satu metode yang umum diterima sebagaimana diuraikan di atas;

***Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi***

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding untuk sampai pada kesimpulan bahwa margin harga yang wajar atas penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever adalah sama dengan margin penjualan PT Technopia Lever kepada distributor utamanya yaitu 20%, namun demikian Pemohon Banding tidak setuju dengan penerapan margin tersebut karena transaksi antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT Technopia Lever bukanlah transaksi yang sama, sejenis ataupun serupa dengan transaksi antara PT Technopia Lever dengan distributor utamanya, dengan demikian transaksi antara PT Technopia Lever dengan distributornya tidak dapat ditetapkan sebagai transaksi yang sebanding untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan harga pasar wajar atas transaksi antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT Technopia Lever;

Bahwa Penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever dilakukan berdasarkan kontrak "*manufacturing agreement*", dimana berdasarkan kontrak tersebut, Pemohon Banding selaku pabrik (manufacturer) menerima penunjukan dari PT Technopia Lever untuk memproduksi, mengemas, menyimpan dan memasok produk Pemohon Banding secara eksklusif kepada PT Technopia Lever, untuk penjualan di dalam wilayah Indonesia;

Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, Pemohon Banding tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi, pemasaran maupun distribusi produk Pemohon Banding untuk penjualan di dalam negeri karena sebagian besar produksi Pemohon Banding akan dibeli oleh PT Technopia Lever. Transaksi ini jelas berbeda dengan penjualan yang dilakukan oleh PT Technopia Lever kepada distributor utamanya, dimana PT Technopia Lever tentunya harus mengeluarkan biaya promosi dan pemasaran yang cukup besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan harga wajar atas penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever berdasarkan margin yang didapatkan oleh PT Technopia Lever dalam penjualannya kepada distributor utamanya jelas tidak dapat diterima karena kedua transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang sebanding;

***Terbanding tidak menerapkan prinsip Taxability-Deductibility karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi***

Bahwa total penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever sebesar Rp108.108.685.969,00 telah dicatat sebagai pembelian oleh PT Technopia Lever dalam Laporan Keuangannya yang diaudit oleh auditor independen dan menjadi dasar penghitungan PPh Badan PT Technopia Lever;

Bahwa PT Technopia Lever adalah juga wajib pajak dalam negeri yang terdaftar di KPP PMA Enam (NPWP: 02.115.794.6-059.000);

Bahwa dalam hal Terbanding melakukan koreksi atas asumsi bahwa harga jual Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever dianggap terlalu kecil, maka Terbanding seharusnya juga menetapkan bahwa harga beli produk Pemohon Banding yang dicatat oleh PT Technopia Lever juga terlalu kecil;

Bahwa Koreksi yang ditetapkan oleh Terbanding atas harga jual Pemohon Banding tanpa melakukan koreksi atas harga beli PT Technopia Lever tidak sesuai dengan prinsip Taxability - Deductibility, dimana penghasilan



yang dipajaki di satu pihak seharusnya menjadi biaya yang dapat mengurangi pajak di pihak lainnya. Koreksi Terbanding mengakibatkan ketimpangan atau mismatch antara pembelian dan penjualan dari dua Wajib Pajak dalam negeri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Terbanding atas harga jual Pemohon Banding secara nyata tidak berdasarkan metode pengujian harga wajar yang dapat diterima umum dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

**Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 45,115,184,00**

**Alasan Koreksi**

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp. 673.507.822,00 disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pembelian Bahan Baku dan Chemical dikoreksi sebesar Rp. 266.487.430,00 karena Pemohon Banding terlalu besar menghitung Pembelian Bahan Baku dan Chemical dibandingkan dengan SPT;
2. Pembelian Packaging Material dikoreksi sebesar Rp. 34.769.154,00 karena Pemohon Banding terlalu besar menghitung Pembelian Bahan Pembungkus/ Packaging Material dibandingkan dengan SPT;
3. Allowance for Decline Value dikoreksi sebesar Rp. 350.000.000,00 karena biaya tersebut tidak didukung dokumen yang memadai;
4. Factory Overhead dikoreksi sebesar Rp. 22.251.238,00 karena biaya ini merupakan biaya listrik apartemen ekspatriat yang tidak boleh dikurangkan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang PPh Nomor 17 Tahun 2000.

Bahwa perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

Nama Akun	Ref	SPT/ WP	Pemeriksa	Koreksi
A. Pemakaian Bahan baku & Chemical				
1. Persediaan Awal BB & Chemical		5.332.283.353	5.332.283.353	-
2. Pembelian BB & Chemical	1	56.680.607.950	56.414.120.520	266.487.430
3. Persediaan Akhir BB & Chemical		7.028.436.719	7.028.436.719	-
4. Pemakaian BB & Chemical		54.984.454.584	54.717.967.154	266.487.430
B. Pemakaian Packaging Material				
1. Persediaan Awal PM		2.342.393.817	2.342.393.817	-
2. Pembelian PM	2	26.936.011.396	26.901.242.242	34.769.154
3. Persediaan Akhir PM		3.438.123.413	3.438.123.413	-
4. Pemakaian Packaging Material		25.840.281.800	25.805.512.646	34.769.154
C. Allowance for Decline in Value	3	350.000.000	-	350.000.000
D. Direct Labor		9.104.638.185	9.104.638.185	-
E. Factory Overhead	4	16.593.323.875	16.571.072.637	22.251.238
Jumlah		106.872.698.444	106.199.190.622	673.507.822





**Alasan Banding**

Bahwa sesuai dengan surat keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding dapat menerima sebagian koreksi Terbanding atas biaya yang tercatat pada Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari koreksi pada pembelian packaging material sebesar Rp 34.769.154,00, koreksi penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar Rp 350.000.000,00 dan koreksi atas factory overhead sebesar Rp 22.251.238,00;

Bahwa Pemohon Banding setuju sebagian dengan koreksi Terbanding atas Akun Pembelian Bahan Baku dan Chemical, dimana Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp266.487.430,00 atas akun pembelian bahan baku dan chemical;

Bahwa Koreksi tersebut seharusnya hanyalah sebesar Rp 221.372.246,00 sebagaimana telah diakui pada surat keberatan Pemohon Banding, dimana jumlah tersebut mewakili discount yang Pemohon Banding terima dari pemasok Pemohon Banding yaitu Sumitomo – Singapore, dengan demikian sisa koreksi pada akun Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 45.115.184,00 terkait dengan koreksi atas akun pembelian bahan baku dan chemical seharusnya dibatalkan karena memang terkait pembelian bahan baku dan chemical yang dibutuhkan perusahaan Pemohon Banding dalam proses produksi;

**Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 525.611.548,00**

**Alasan Koreksi**

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa melakukan koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp765.972.472,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Akun Biaya	Koreksi
a.	Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, THR, dll	Rp 73.384.769,00
b.	Biaya Transportasi	Rp 92.133.480,00
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp 74.842.675,00
d.	Biaya Lainnya	<u>Rp 525.611.548,00</u>
Total Koreksi Biaya Usaha lainnya		Rp 765.972.472,00

Bahwa Koreksi Pemeriksa atas akun-akun tersebut di atas disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, THR, dll dikoreksi sebesar Rp.73.384.769,00 karena merupakan pengeluaran bersifat natura dan kenikmatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha misalnya makan siang dan makan malam sehingga tidak boleh dikurangkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa Biaya Transportasi dikoreksi sebesar Rp. 92.133.480,00 karena merupakan pengeluaran bersifat natura dan kenikmatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha misalnya airport tax untuk keluarga direksi sehingga tidak boleh dikurangkan sebagai biaya untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa Biaya Bunga Pinjaman dikoreksi sebesar Rp. 74.842.675,00 karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dokumen pendukung atas biaya tersebut;

Bahwa Biaya Lainnya dikoreksi sebesar Rp. 525.611.548,00 karena terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti, dokumen, perhitungan, pemberian kenikmatan berupa natura, sumbangan, entertainment sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

## Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dan tidak mengajukan banding atas koreksi Terbanding atas Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, THR, dll, Biaya Transportasi, serta Biaya Bunga Pinjaman. Tetapi Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi Terbanding atas Biaya Lainnya sebesar Rp525.611.548,00;

Bahwa sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksa, Koreksi sebesar Rp525.611.548,00 terdiri atas beberapa akun sebagai berikut:

Nama Akun	Per Komersial	Koreksi Fiskal	Per Fiskal	Per Pemeriksa	Koreksi Pemeriksa
Realised Gain/Loss USD	(661.516.410)	-	(661.516.410)	(678.852.931)	17.336.521
Business Gifts	294.220	-	294.220	-	294.220
Donation-Non Deductible	40.445.000	-	40.445.000	-	40.445.000
Entertainment	104.449.664	8.919.567	95.530.097	-	104.449.664
Telephone	291.659.749	6.668.226	284.991.524	228.175.331	63.484.418
Admin Licenses	293.601.724	(21.952.700)	315.554.424	-	293.601.724
Aother Expense	566.013.261	559.958.915	6.054.346	560.013.261	6.000.000
Total	634.947.208	553.594.008	81.353.201	109.335.661	525.611.547

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding di atas karena biaya-biaya tersebut di atas memang nyata-nyata berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan Pemohon Banding;

Bahwa selain itu, terdapat sebagian biaya yang telah Pemohon Banding koreksi sebagian pada SPT PPh Badan Pemohon Banding yaitu atas biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entertainment sebesar Rp 8.919.567,00. Koreksi Pemeriksa akan menyebabkan koreksi berganda atas obyek yang sama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, koreksi pengurang penghasilan bruto sebesar Rp 525.611.547,00 seharusnya dibatalkan;

## Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sbb:

Peredaran Usaha	Rp 124.565.401.843
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 108.937.677.028</u>
Penghasilan Bruto	Rp 15.627.724.815
Biaya Usaha	<u>Rp 9.960.533.815</u>
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 5.667.191.000
Penghasilan/ (Biaya) Luar Usaha	-
Penyesuaian fiskal:	
a. Penyesuaian fiskal positif	Rp 3.103.594.104
b. Penyesuaian fiskal negatif	<u>Rp 12.957.229</u>
c. Jumlah(a+b)	Rp 3.090.636.875
Penghasilan/(Rugi) Neto	Rp 8.757.827.875
Kompensasi Rugi	<u>Rp 4.118.983.017</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 4.638.844.858
PPh Badan Terutang	Rp 1.374.153.200
Kredit Pajak	<u>Rp 1.435.755.800</u>
PPh Kurang/(Lebih) Dibayar	(Rp 61.602.600)
Sanksi Administrasi	-
Total Kurang/(Lebih) Dibayar	<u>(61.602.600)</u>

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.39557/PP/M.I/15/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1191/WPJ.07/2010 tanggal 9 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00039/206/06/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2006, atas nama PT. Technopia Jakarta, NPWP : 02.026.542.7-052.000, alamat: Jalan Terusan Interchange, Anggadita, Klari, Karawang, 41371, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 9.088.237.586,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 1.473.276.200,00
Kredit Pajak	<u>(Rp 1.435.755.800,00)</u>
Pajak yang kurang (lebih) bayar	Rp. 37.520.400,00
Sanksi Administrasi	-
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 18.009.792,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 55.530.192,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.39557/PP/M.I/15/2012, tanggal 1 Agustus 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1790/PJ./2012, tanggal 21 November 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 23 November 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 November 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan bahwa *"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."*
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
*"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39557/PP/M.I/15/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding



terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1191/WPJ.07/2010 tanggal 9 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00039/206/06/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2006, atas nama PT. Technopia Jakarta, NPWP: 02.026.542.7-052.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".*

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

*"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."*

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39557/PP/M.I/15/2012 tanggal 01 Agustus 2012, atas nama: PT. Technopia Jakarta, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 04 September 2012 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 201209040158002.

4. Bahwa mengingat pengajuan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka dengan demikian pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39557/PP/M.I/15/2012 tanggal 01 Agustus 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah





sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Peredaran Usaha Rp6.260.565.143,00.

**IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39557/PP/M.I/15/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa pokok sengketa pada pemeriksaan banding adalah sebagai berikut :

No	Uraian sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)	Keterangan
1	<b>Peredaran Usaha</b>	<b>6.260.565.143</b>	-	<b>Diajukan PK</b>
2	Harga Pokok Penjualan	45.115.184	45.115.184	
3	Biaya Usaha Lainnya	525.611.548	284.964.526	

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan atas sengketa terkait tidak dipertahankannya koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp6.260.565.143,00, yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemukakan dalam dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 alinea ke-5 dan 6

*"Bahwa Majelis berpendapat bahwa perhitungan kembali harga wajar yang dilakukan Terbanding dengan menggunakan Metode Harga Pokok Plus (Cost Plus Method) dengan menyamakan margin PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Technopia Jakarta dengan margin distributor PT Technopia Lever sebesar 20%, tidak sesuai dengan ketentuan, dikarenakan Terbanding tidak melakukan analisa perbandingan cost dengan perusahaan sejenis yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, tetapi mengambil margin perusahaan yang tidak sebanding atau secara vertikal;*

*Bahwa karena berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa untuk Tahun Pajak 2009 dengan materi yang sama, Terbanding melakukan pemeriksaan namun tidak melakukan koreksi lagi dan dapat menerima peredaran usaha yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, maka Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp6.260.565.142,00 **tidak dapat dipertahankan;**"*

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

*"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk....dst"*

Pasal 18 ayat (3)

*"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."*

Penjelasan

*"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.”

## Pasal 18 ayat (4)

“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
  - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;”
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim”

## Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

## Pasal 76



*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

#### Penjelasan Pasal 76

*"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."*

#### Pasal 78

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*

#### Penjelasan Pasal 78

*"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;"*

4. Bahwa aturan terkait yang menjadi rujukan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.07/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer pricing* (Seri TP - 1);
5. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:
  5. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas peredaran usaha terkait penjualan lokal ke perusahaan afiliasi sebesar Rp6.260.565.143,00. Koreksi tersebut merupakan hasil penghitungan ulang atas nilai penjualan karena adanya indikasi *transfer pricing* dalam penentuan harga jual pada *related party* sehingga sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan Wajib Pajak



yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajik Pajak lainnya dengan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;

- 5.2. Bahwa tidak ada sengketa mengenai ada atau tidaknya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Technopia Lever selaku pembeli, karena di persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Technopia Lever memang terdapat hubungan istimewa, namun yang masih menjadi sengketa adalah penetapan kembali harga wajar atas transaksi dalam hubungan istimewa yang dilakukan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding);
- 5.3. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memproduksi dan menjual *mosquito coils* untuk pasar lokal dan pasar ekspor. Dalam penjualan lokal perusahaan menjual produknya melalui distributor tunggal yaitu PT. Technopia Lever yang merupakan perusahaan afiliasi;
- 5.4. Bahwa dalam proses keberatan diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyampaikan Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama dan Kedua sebagai berikut :
    - 1) S-965/WP3.07/BD.05/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 hal Permintaan Data/ Dokumen Pertama;
    - 2) S-551/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 31 Maret 2010 hal Permintaan Data/ Dokumen Kedua;
  - b. Bahwa Jenis Data/Dokumen yang diminta adalah :
    - 1) Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2006;
    - 2) Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir;
    - 3) SPT Tahunan 1771 Tahun 2006 beserta lampirannya;
    - 4) General Ledger untuk Akun Penjualan, Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya Tahun 2007 beserta dokumen-dokumen pendukungnya;
    - 5) Asli Surat Rekening Koran Bank Tahun 2007;
    - 6) *Manufacturing Agreement* dan *Agreement* lainnya yang terkait dengan koreksi Pemeriksa;
    - 7) *Production dan Costing Report* yang menunjukkan metode penentuan harga jual yang digunakan;





- 8) Dasar hukum yang digunakan terkait dengan koreksi Pemeriksa;
- 9) Data/dokumen lainnya yang mendukung keberatan Wajib Pajak;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi permintaan penjelasan dan/atau pembuktian dan menyerahkan data/dokumen pendukung pada tanggal 20 April 2010, meliputi :
  - 1) Laporan Keuangan Audited Tahun 2005 dan 2006;
  - 2) *Manufacturing Agreement*,
  - 3) SPT Tahunan 1717 tahun 2006 (normal dan pembetulan)

namun tidak disertai dengan dokumen pembuktian atas Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

5.5. Bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tidak dapat diketahui sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelaahan lebih lanjut berdasarkan data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beserta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

5.6. Bahwa berdasarkan catatan 13 Laporan Keuangan *Audited* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2005 dan 2006, diketahui bahwa sebagian besar transaksi penjualan (*net sales*) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun 2006 dilakukan dengan PT Technopia Lever (sebuah perusahaan *joint venture* antara PT Unilever Indonesia dengan Texchem Resources SDN Berhard yang merupakan perusahaan afiliasi pemegang saham utama Wajib Pajak), yaitu sebesar 87% dari total *net sales* dengan perincian sebagai berikut :

<i>Net Sales :</i>		
<i>Related Parties</i>	Rp 108.108.685.969	87%
<i>Third Parties</i>	Rp 16.456.715.874	13%
	Rp 124.565.401.843	



5.7. Bahwa Transaksi Sales dengan *related parties* terbesar dengan PT Technopia Lever sebesar Rp11.874.298.554,00;

Bahwa karena PT Technopia Lever merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena terdapat hubungan kepemilikan sehingga atas transaksi penjualan yang telah dilakukan pada tahun 2006 perlu dilakukan analisis kewajaran;

5.8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diatur bahwa "*Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha*", yaitu dalam hal kondisi transaksi afiliasi sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi afiliasi tersebut harus sama dengan harga dan keberadaan transaksi independen yang menjadi pembanding;

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 20 PER-43/PJ/2010 diatur:  
*"Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya termasuk dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa termasuk :*

- a. *Gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;*
- b. *Kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya*
- c. *Hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha;*
- d. *Pembanding yang terpilih; dan*
- e. *Catalan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak;"*



5.9 Bahwa berdasarkan dokumen "Manufacturing Agreement" antara PT Technopia Lever dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui informasi yang relevan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa PT Technopia Lever merupakan perusahaan *joint venture* antara PT Unilever Indonesia Tbk ("ULI") dan Texchem Resources Berhad ("Texchem") dengan tujuan melakukan bisnis di bidang pengembangan, pemasaran, penjualan, ekspor, dan distribusi produk yang ditentukan dalam perjanjian;
- b. Bahwa PT Technopia Lever terlibat kerjasama dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pabrikan untuk memproduksi dan menyediakan berdasarkan kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;
- c. Penetapan harga jual produk ditentukan berdasarkan Schedule 2 "Manufacturing Agreement" dengan struktur formula harga sebagai berikut:

		Schedule 2 Pricing Formula Y1-Y5		Y6	
Selling price to:		Mark Up	% of RSP	Mark Up	% of RSP
Consumers			100%		100%
↑		10%		10%	
Retailers/Wholesalers			90.9%		90.9%
↑		5.4%		5.4%	
ULI's Distributor			86.3%		86.3%
↑		10%		10%	
ULI Main Distributor			78.4%		78.45%
↑		20%		25%	
PT Technopia Lever JVCo			65.3%		62.7%
↑					
TPJ Manufacturer					

*Penjelasan atas Formula Penetapan Harga ;*

*Tujuan formula di atas adalah untuk menetapkan struktur harga produk pada titik kunci rantai pasokan. Formula didasarkan Recommended Selling Price (RSP) dan termasuk mark up yang disetujui sebagai berikut:*

- 10 % untuk margin retail/wholesale
- 5,4% untuk ULIDistributors (untuk menutup biaya gudang, distribusi, dan penjualan termasuk margin laba)
- 10% untuk ULI (Main Distributor) untuk menutup biaya variable distribusi dan margin laba



- 20%(25% setelah tahun kelima) untuk JVCo (PT Technopia Lever) untuk menutup biaya pengembangan, pemasaran dan lain-lain termasuk margin laba.

Formula tersebut didesain untuk meyakinkan JVCo memperoleh margin 16,7% pada tahun 1-5 dan 20% pada tahun keenam dan seterusnya untuk menutup biaya dan menyediakan laba bagi pemegang saham.

Harga jual akhir ke JVCo merepresentasikan pendapatan Manufacturing Company. Margin laba manufacturer's akan didasarkan harga jual dan tergantung pada biaya produksi aktual. Berdasarkan struktur formula harga di atas, apabila Harga Jual yang direkomendasikan ditetapkan sebesar Rp 1.800,- untuk tahun 1-5, maka harga pabrikan ke JVCo adalah Rp 1.176,-.

Bahwa berdasarkan fakta dan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *transfer pricing* serta ketidakwajaran dan ketidaklaziman pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam penetapan harga jual produk dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke PT Technopia Lever.

5.10 Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan data/dokumen pendukung berupa Laporan Keuangan *Audited* tahun 2005 dan 2006, *Manufacturing agreement*, SPT Tahunan 1771 tahun pajak 2006 (Normal dan Pembetulan) untuk membuktikan alasan keberatannya, tetapi tidak memberikan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk dokumen yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana telah diminta dalam Surat Permintaan Data/Dokumen Pertama dan Kedua;

5.11 Bahwa berdasarkan penelitian atas Laporan Keuangan *Audited* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan *Manufacturing Agreement* diketahui harga jual produk dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Technopia Lever ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*) sehingga atas penetapan harga jual tersebut tidak dapat diyakini



telah mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana halnya pada transaksi antara pihak-pihak yang independen;

5.12 Bahwa berdasarkan fakta dan informasi pada Laporan Keuangan Audit tahun 2007, penjualan produk ke pihak *related party* mencapai 88,71% sedangkan sisanya sebesar 11,29% merupakan penjualan produk ke pihak independen. Namun berdasarkan dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan, tidak dapat diketahui apakah penjualan produk ke pihak yang berbeda tersebut menggunakan kebijakan penetapan harga yang sama sesuai Prinsip Kelaziman Usaha (*ordinary practice of business*) sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh;

5.13 Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan terkait dasar maupun metode penetapan harga jual yang dilakukan dan tidak menyampaikan data dan/atau dokumen pembuktian yang menunjukkan rincian penjualan produk, perhitungan harga pokok produk dan harga jual per unit produk serta data lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran penetapan harga yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data pembandingan yang relevan, baik secara internal maupun eksternal, untuk mendukung kewajaran penetapan harga jual produknya;

5.14 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data/dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasan bandingnya. Disamping itu, dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan





harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

5.15 Bahwa kemudian Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usahadengan pertimbangannya sebagaimana telah dikutip pada angka 1 di atas;

6. Bahwa atas pertimbangan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan sanggahan sebagai berikut :

6.1. Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Technopia Lever terbukti terdapat hubungan istimewa (*related party*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

6.2. Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan bahwa dalam sengketa ini harga jual antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak *related party* telah ditetapkan di *agreement* dalam schedule 2 mengenai *pricing formula* antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, jelas ada pembagian laba, margin kotor harga sudah ditetapkan lebih dulu di awal periode, pihak manufacture mengambil resiko yang lebih besar dibandingkan distributor, serta telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan terkait dasar maupun metode penetapan harga jual yang dilakukan dan tidak menyampaikan data dan/atau dokumen pembuktian yang menunjukkan rincian penjualan produk, perhitungan harga pokok produk dan harga jual per unit produk serta data lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran penetapan harga yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dari mulai pada saat pemeriksaan sampai dengan persidangan. Dengan demikian pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP;

6.3. Bahwa Putusan Majelis tidak mempertimbangkan fakta bahwa penentuan harga transfer (*transfer pricing*) atas harga jual antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak *related party* sebagaimana tertuang dalam "*manufacturing agreement*" tidak didukung dengan *Transfer*



*Pricing Documentation* sehingga penetapan harga jual tersebut tidak dapat dikatakan mencerminkan prinsip kewajaran transaksi sebagaimana halnya transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa sesuai Prinsip Kewajaran (*arm's length principle*), dan telah terbukti berdasarkan permintaan keterangan kepada akuntan publik yang menyatakan bahwa tidak terdapat Transfer Pricing documentation sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melakukan *Comparability Analysis*;

- 6.4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian keberatan diketahui bahwa PT Technopia Lever memiliki fungsi yang sama dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan margin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama dengan PT Technopia Lever yaitu 20% dan dalam persidangan tidak ada pemeriksaan pembuktian untuk membuktikan bahwa fungsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Technopia Lever adalah tidak sama;
- 6.5. Bahwa Putusan Majelis tidak mempertimbangkan pendekatan dan pengujian serta penentuan metode yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menentukan kembali harga jual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Technopia Lever, yaitu bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan *Cost Plus Method* karena *cost*-nya diketahui serta jalur atau rantai distribusinya beserta margin laba tiap jalur/rantai distribusi juga diketahui dan berdasarkan analisa fungsi juga disimpulkan PT Technopia Lever tidak melakukan fungsi dengan kata lain bahwa fungsi produksi dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), fungsi distribusi dilakukan oleh PT Unilever Indonesia dan pemilik merk adalah Unilever N.V. Dengan demikian maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuai dengan margin PT Technopia Lever pada main distributor yaitu 20% sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;



6. 6. Bahwa disamping itu, berdasarkan penelitian atas SPT Tahunan PPhTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengisi lampiran khusus 3A yaitu Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa. Bahwa dalam hal terdapat transaksi dalam hubungan istimewa, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus mengisi lampiran khusus 3A tersebut, dan harus dapat membuktikan / menjelaskan bahwa penentuan harga transfer kepada afiliasi yang telah dicantumkan secara *self assessment* dalam formulir lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar (*arms length*). Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencantumkan bagaimana cara perhitungan dalam rangka hubungan istimewa, maka sesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menentukan kembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilai yang wajar dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang KUP yang menyebutkan "*Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.*"
7. Bahwa atas pertimbangan Majelis yang berdasarkan bahwa untuk Tahun Pajak 2009 dengan materi yang sama, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pemeriksaan namun tidak melakukan koreksi lagi dan dapat menerima peredaran usaha yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding), merupakan pendapat yang tidak tepat karena audit focus tiap tahun pajak adalah tidak sama dan tidak ada pengujian di persidangan mengenai materi pemeriksaan pajak tahun pajak 2009, sehingga hasil pemeriksaan tahun pajak 2009 tidak dapat dijadikan bahan kesimpulan untuk ketetapan tahun pajak 2006;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha sebesar Rp6.260.565.143,00, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39557/PP/M.I/15/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.39557/PP/M.I/15/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang menyatakan: Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1191/WPJ.07/2010 tanggal 9 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00039/206/06/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2006, atas nama PT. Technopia Jakarta, NPWP: 02.026.542.7-052.000, alamat : Jalan Terusan Interchange, Anggadita, Klari, Karawang, 41371, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagaimana perhitungan di atas; *adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.* Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39557/PP/M.I/15/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1191/WPJ.07/2010 tanggal 9 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00039/206/06/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp. 55.530.192,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Kusman, S.IP., S.H.,M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah :	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

A.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H

NIP : 220 000 754